

MASYARAKAT ADAT MELAWAN PERUSAHAAN: KASUS DI KALIMANTAN BARAT

Muhtar Haboddin

Staf Pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang

Abstrak

Tulisan ini menyoroti perlawanan masyarakat adat terhadap perusahaan di Kalimantan Barat. Menampilkan wacana ini menjadi penting karena akan memperkaya kajian akademik. Hasil penelusuran data menyebutkan bahwa ada dua pola perlawanan masyarakat adat terhadap perusahaan yakni pola damai dan pola kekerasan. Kedua pola ini dilakukan tetapi hasilnya belum maksimal. Hal ini terjadi karena masyarakat adat banyak kalahnya di satu sisi, sementara pihak perusahaan banyak menangnya. Terlepas dari apapun hasilnya, perlawanan masyarakat adat ini patut untuk dicatat dan didokumentasikan dalam lembaran sejarah.

Kata Kunci: Masyarakat Adat, Perusahaan, Perlawanan Sosial

Pendahuluan

Perlawanan masyarakat adat terhadap perusahaan merupakan peristiwa global yang terjadi di berbagai belahan dunia, yang bisa kita ketahui beragam sumber, entah lewat karya ilmiah (buku dan jurnal), melalui internet, koran, siaran radio maupun televisi. Seiring dengan kecanggihan teknologi perlawanan masyarakat terhadap pemilik modal pun kini didokumentasikan lewat sebuah film yang berjudul *Chico Mendez*. Film *Chico Mendez* yang ber-setting Brazil memperlihatkan bagaimana masyarakat hutan Amazon yang dipimpin *Chico Mendez* melakukan perlawanan karena hutan yang menjadi habitat hidup mereka dibabat habis oleh kaum pemodal yang berlindung dibalik kekuatan negara.

Apa yang terjadi di Brazil sana juga terjadi di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Pergolakan dan perlawanan masyarakat adat terhadap perusahaan swasta¹ sudah berlangsung lama, baik dilakukan secara

¹ Perusahaan yang beroperasi di Kalbar: 1). PT Anuraga (51.000. ha). 2). PT Ari Jaya (66.000. ha). 3). PT Batasan (143.000. ha). 4). PT Benua Indah (195.000. ha). 5). PT. Bulind Trading Limited (60.000. ha). 6). PT Bumi Raya Utama (198.025. ha). 7). PT.Duadja Corp. II (125.000.ha); 8). PT.

individual maupun kelompok, sporadis maupun terorganisir. Perlawanan masyarakat adat ini meminjam bahasa James Scott disebut sebagai perlawanan tanpa henti.

Nafas perlawanan masyarakat adat di Kalbar terekam dengan baik melalui karya Nico Andasputra yang bertajuk *Perlawanan Rakyat di Hutan Kalimantan: Kumpulan Berita Tentang Perlawanan Masyarakat Adat terhadap HPH, HTI, dan Pertambangan*. Buku tipis dengan ketebalan 73 halaman ini sangat detail memotret perlawanan masyarakat adat di Kalbar. Sebuah masyarakat yang gagah berani melakukan perlawanan terhadap perusahaan domestik maupun internasional karena dinilai melanggar hukum adat yang berlaku.

Dari 22 kasus yang termuat dalam buku ini sangat sedikit kasus yang dimenangkan oleh masyarakat adat ketika berhadapan dengan pihak perusahaan. Hal itulah yang nampak dari pemberitaan media. Media massa tidak terlalu bergairah atau tertarik, bahkan tidak punya peran yang cukup signifikan dalam melakukan pemberitaan mengenai perlawanan, pembangkangan masyarakat adat terhadap perusahaan.

Minimnya kemenangan yang diperoleh masyarakat adat sebagaimana diberitakan media massa bisa dimengerti karena pemerintah sangat kuat dalam melakukan kontrol terhadap pemberitaan. Selain itu, pemerintah juga melakukan pemihakan kepada pengusaha dengan mengorbankan masyarakat adat. Keberpihakan pemerintah bisa dibaca dalam keterkaitannya memperoleh kapital. Tentang bagaimana aparat pemerintah berpikah kepada pengusaha termanifestasi dari penuturan Pak Camat:

Bahwa masyarakat adat tidak berhak menuntut dan menolak penebangan kayu di daerah mereka. Sebab PT Kota Niaga memiliki surat

Duta Rendra Mulia (72.300. ha). 9). PT. Erna Djulawati Kalbar (102.000.ha); 10). PTHalisa (100.000. ha); 11). PT. Harapan Kita Utama (138.500.ha); 12). PT.harjohn Timber Ltd (161.000. ha); 13). PT Hutan Raya Utama II (45.000.ha); 14). PT.Inyutas (110.000. ha). 15). PTKartika Kampus Sari (183.500.ha); 16). Kayu Lapis Indonesia Kalbar (177.000.ha); 17). PT. Kawedar Mukti Timber (90.000. ha); 18). PT Kayu Pesaguan (182.000.ha); 19). Kusuma Perkasa Indah Timber (80.000.ha); 20). PT. Kurnia Kampus Plywood (75.000. ha.) 21). PT. Lanjak Deras Djaya Raya (60.000.ha). 22). PT.Maragadaya Woodwokrd Kalbar (176.000.ha); 23). PT. Mersela Wana Sekawan (59.000.ha); 24). PT. Papa Guna (90.000.ha); 25). PT. Pelita Rimba Alam Timber Coy (40.000.ha); 26).PT. Punjak Sawmil (105.000.ha.); 27). PT Raja Rimba (99.5000.ha); 27).PT. Rimba Adijaya Nusantara (115.000.ha); 29). PT. Rimba Agung Utama (40.000.ha); 30). PT. Rimba Ramin (84.000.ha); 31). PT. Sari Bumi Kusuma Kalbar (66.000.ha); 32). PT. Sari Tama Indah Raya (50.000.ha); 33). PT. Suka jaya Mundur (294.000.ha); 34).PT. Sumber Jaya Baru (84.000.ha); 35). PT. Tawan Meranti (100.000.,ha); 36). PT. Tri Kakka (100.000.ha). total luas wilayah yang digunakan adalah 4.811.750. ha. Sumber.www.aphi-pusat.2002.

ijin atas tanah tersebut. Dikatakan pula, tanah itu bukan milik nenek moyang mereka. Oleh karena itu, barang siapa yang berani menghalangi PT Kota Niaga mereka akan ditangkap².

“Mereka akan ditangkap” merupakan ancaman dan ancaman yang dilakukan oleh Pak Camat terhadap masyarakat adat sudah biasa. Tidak hanya ancaman itu datang dari Pak Camat, tetapi juga ancaman biasa datang dari Satuan Brimob, Kodim sampai Babinsa. Aparat pemerintah inilah yang saling bahu membahu membantu perusahaan yang ingin atau sedang beroperasi di sekitar tanah adat maupun di atas tanah adat. Kolaborasi antara aparatus negara dengan perusahaan sangat erat sekali. Implikasinya adalah terjadi peningkatan penjarahan sumberdaya alam, pencaplokan tanah adat, penggusuran tanah tanpa ganti rugi menjadi sebuah tontotan yang serba mengerikan. Seperti diungkapkan berikut ini.

Perusahaan HTI Lingga Teja Wana yang dengan sewenang-wenang membangun di atas tanah adat, penggusuran tanah adat di Kecamatan Sandai, Kab. Ketapang dengan mematok dan memasang plang yang intinya melecehkan masyarakat setempat: Hutan ini milik negara; dilarang berladang di area HTI; boleh berladang tapi jangan ditanami karet dan seterusnya.³

Penggalan kutipan ini sengaja ditampilkan karena mempunyai rentetan kejadian yang bisa kita temukan berdasarkan data-data lapangan. Pencaplokan tanah adat terus berlangsung tanpa penghormatan hak-hak ulayat, yang dipahami masyarakat setempat, proses ganti rugi yang tak pernah ditepati. Bahkan perusahaan yang *notabene* hanya numpang beraktifitas dengan berani menampilkan keperkasaannya dihadapan masyarakat adat dengan melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Di Kampung Beriam (1993) terjadi pengambilalihan tanah adat, pemakaman, kebun buah dan karet milik warga oleh suatu perusahaan perkebunan. Peristiwa ini menyebutkan kekecewaan masyarakat karena proses ganti rugi tidak kunjung selesai bahkan denda untuk tanah adat belum dibayarkan. Di samping itu peran masyarakat setempat dikesampingkan karena tidak diberikan jatah KKPA;

² Nico Andasputra *Perlawanan rakyat di Hutan Kalimantan: Kumpulan Berita Tentang Perlawanan Masyarakat Adat terhadap HPH,HTI dan Pertambangan*, Kalbar, Institut Dayakologi, 1999. hlm.23.

³ *Ibid.* hlm.4.

2. Di Bagan Kusik (1994) terjadi pengusiran warga setempat, tanpa memberikan kesempatan bagi mereka menghitung pohon karet dan buah sebagai patokan menuntut ganti rugi. Sebagian besar warga menyerahkan tanahnya tidak mendapatkan ganti rugi. Perusahaan hanya mengganti tanah adat dengan generator dan parabola;
3. Di Kampung Keladi (1994) perusahaan perkebunan menggusur tanah kuburan dan lahan penduduk. Sebagian masyarakat menuntut kembali kepemilikan tanahnya karena ganti rugi sangat kecil dan tidak adanya jatah perkebunan yang memadai bagi mereka;
4. Di kampung Beriam (1994) penduduk menderita kerugian besar karena kebunnya dilalap api akibat pembakaran areal kebun oleh perusahaan. Proses ganti rugi yang dilancarkan warga setempat belum mendapatkan tanggapan sesuai harapan⁴.

Kuatnya posisi perusahaan sebagaimana digambarkan dalam dua kutipan terakhir menimbulkan reaksi, gejala, dan ledakan kemarahan dari masyarakat adat. Rangkaian peristiwa perlawanan, yang dimulai dari aksi individual kini berubah menjadi gerakan yang bertujuan jangka panjang dan terorganisir.⁵ Sebagaimana dilansir Harian *Equator* yang menyebutkan tiga tuntutan Aliansi Masyarakat Adat Kalbar (AMA Kalbar), diantaranya, *pertama*, hentikan pengambilan hak-hak masyarakat adat. *Kedua*, hentikan perampasan sumberdaya alam di kawasan hukum masyarakat adat. *Ketiga*, hentikan program-program transmigrasi, HTI, HGU, HPH, PETI, dan pertambangan⁶.

Bertitik tolak pada tuntutan Aliansi Masyarakat Adat tersebut membawa kita pada sebuah arena perang terbuka antara masyarakat adat dengan perusahaan. Tulisan ini akan membahas ketegangan dan perlawanan masyarakat adat terhadap perusahaan di Kalimantan Barat?

⁴ Pratikno dkk *Penyusunan Konsep Perumusan Pengembangan Kebijakan Pelestarian Nilai-nilai Kemasyarakatan Untuk Integrasi Sosial*, Yogyakarta, Fisipol UGM-Kantor Eks Menteri Negara Masalah-Masalah Kemasyarakatan, 2001. hlm 140-141.

⁵ James Scott, *Perlawanan Kaum Tani*, Jakarta; LP3ES, 1993, hlm. 321.

⁶ Harian *Equator*, 10 Januari 2001.

Pola Perlawanan

Dalam literatur ilmu sosial perlawanan masyarakat adat terhadap perusahaan merupakan kajian yang menarik. Ipong S. Azhar dalam *Radikalisme Petani Masa Orde Baru* membuat dua pola perlawanan masyarakat desa ketika berhadapan dengan pengusaha. Pertama adalah pola horizontal dan kedua disebut dengan pola vertikal. Perlawanan masyarakat dalam pola horizontal biasanya dilakukan dengan semangat individual sementara pada pola vertikal dilakukan dengan semangat kolektif.⁷

Pola yang ditawarkan Ipong mengalami kesulitan dalam menjelaskan perlawanan masyarakat adat terhadap perusahaan di Kalbar. Kesulitan itu terasa bagi penulis dalam pembuatan kategorisasi sembari memasukkan apakah berpola horizontal ataukah vertikal. Untuk mencegah kesulitan itu penulis menyandarkan diri pada pembacaan referensi yang membawa penulis pada dua kecenderungan perlawanan masyarakat adat, yakni melalui pola perlawanan damai dan kekerasan. Pola ini lahir dari penelusuran penulis melalui pembacaan beberapa artikel, dan tulisan baik lewat internet maupun publikasi buku mengenai perlawanan masyarakat adat terhadap perusahaan khususnya di Kalbar.

◆ *Pola Damai.*

Pola damai masih dipakai oleh masyarakat adat jika berhadapan dengan perusahaan. Proses-proses penyelesaian konflik pertanahan ataupun pelanggaran perusahaan dalam menggunakan ijin usaha. Aksi damai ini terlihat dalam kasus PT Prakarsa Tani Sejati. PT ini dinyatakan melanggar kawasan hutan lindung bukit Jajayan yang merupakan kebun inti yang diperuntukkan bagi masyarakat adat. Karena perusahaan melanggar dan dinyatakan bersalah maka perusahaan ini memberikan ganti-rugi kepada masyarakat adat sebesar 10 juta.⁸

Hal yang serupa juga terjadi pada PT Wahana Stagen Lestari, PT Sandhika Nata Palma, PT Budidaya Agro Lestari, PT. Duaja Corporation II,

⁷ Ipong S Azhar, *Radikalisme petani Masa Orde Baru*, Jogjakarta, Yayasan Untuk Indonesia, 1999, hlm. 5. Buku ini lahir dari sebuah Disertasi di Universitas Gadjah Mada. Ketika Disertasi ini dibukukan menjadi kontroversi karena data yang dipakai Ipong berasal dari skripsi mahasiswa Unair. Hasil akhir dari kontroversi itu adalah Ipong dituduh melakukan plagiat. Karena tuduhan plagiat maka UGM mencopot gelar doktoralnya.

⁸ www.equator-new.com diakses pada tanggal 2 Desember 2006. .

PT Kusuma Perkasa Indah Timber⁹. Dalam konteks ini masyarakat adat sangat mengedepankan pola dialog dalam menyelesaikan masalah. Cara ini menunjukkan adanya itikad baik yang ingin dibangun antara masyarakat adat dengan perusahaan. Kerjasama semacam ini, tentu saja harus di lembagakan dengan mengedepankan sebuah kerukunan dalam hidup bersama dengan saling menghormati, dan menghargai.

Metode damai semacam ini diharapkan tercipta harmoni sosial. Karena itu, bangunan relasi antara masyarakat adat dengan pihak perusahaan diharapkan lebih humanis dengan mengedepankan cara-cara bijak dan kepala dingin dalam menanggapi setiap perbedaan ataupun perselisihan yang muncul. Misalnya, *pertama*, pihak perusahaan dilarang keras untuk menggunakan aparat militer dan pemerintah daerah untuk menekan tuntutan masyarakat adat yang merasa dirugikan oleh pihak perusahaan. *Kedua*, perusahaan juga dilarang mengadu domba antar warga masyarakat adat dalam menyelesaikan sengketa.

Dua larangan ini menjadi penting dalam membangun kepercayaan kepada masyarakat yang kian hari kian menurun dalam melihat dampak yang ditimbulkan selama perusahaan itu beroperasi di sekitar tanah adat ataupun di atas adat. Kekritisn masyarakat adat terhadap keberadaan perusahaan semakin mengental dengan munculnya aksi berupa demonstrasi dan penyampaian petisi yang ditujukan kepada pihak perusahaan. Sebagai contoh, masyarakat adat Desa Tanggerang, Kecamatan Jalai Hulu, Kabupaten Ketapang sepakat mengeluarkan pernyataan menolak segala bentuk penyerahan tanah yang berada dalam wilayah usaha masyarakat adat kepada pihak luar dengan dalih apapun. Penolakan ini tertuju pada pencaplokan yang dilakukan oleh PT. Antar Mustika Segara, PT. Benua Indah Group dan PT. Golden Hope.¹⁰ Alasan penolakan HPH juga terjadi di Kab Pontianak karena berada dalam wilayah adat yang sejak turun temurun berfungsi sebagai tempat hidup dan kehidupan masyarakat.¹¹

◆ *Pola Kekerasan*

Harus diakui memang bahwa dalam bangunan relasi masyarakat adat dengan perusahaan terjadi pasang surut. Keharmonisan sangatlah langka

⁹ Lebih lanjut bisa dibaca Kalimantan Review, No. 26/1997.

¹⁰ Nico Andasputra, *op.cit.* hlm.17.

¹¹ *Ibid.*, hlm.21.

untuk diperoleh namun kekecewaan masyarakat adat begitu mudah untuk kita temukan dalam lembaran buku, majalah, koran dan internet. Kekecewaan masyarakat terhadap perusahaan yang beroperasi di beberapa tempat di wilayah Kalbar bukanlah tanpa sebab. Mereka kecewa karena kehadiran perusahaan tersebut tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Bahkan sebaliknya, justru kehadiran mereka telah menimbulkan proses pemiskinan secara berlahan-lahan. Ironisnya lagi, selama perusahaan HPH Hutan Raya bercokol masyarakat malah dieksploitasi dan dilecehkan dengan melakukan ekspansi HTI di atas tanah adat.¹²

Senada dengan itu, suara sumbang dan kenestapaan masyarakat adat di Kalimantan Barat termanifestasi dalam kalimat berikut:

Setelah Indonesia merdeka, kondisi kedamaian dan kemakmuran masyarakat adat itu hilang. Wilayah perburuan penduduk masyarakat adat semakin hari semakin menyempit. Burung-burung Enggang yang dulu masih mudah di dapat, kini kabur karena kehilangan dahan tempat berpijak dan takut oleh suara 'chainsaw' yang meraung-raung setiap hari.

Masyarakat adat yang dulunya bisa dengan enak membuat ladang atau tanaman pangan dan berburu di hutan-hutan mereka kehendaki kini tak bisa lagi dilakukan. Hutan-hutan itu telah tertutup bagi masyarakat adat lantaran telah dikapling dan dipasang plang-plang kepemilikan HPH dan HTI. Sungai-sungai yang dulu mengalir di kampung-kampung, saat ini telah kering dan berubah menjadi 'jalan tol' traktor maupun truk-truk pengangkut. Masyarakat adat terdesak, lahan kehidupan mereka semakin menyempit.¹³

Gambaran tentang marjinalisasi masyarakat adat atas keberadaan perusahaan-perusahaan sudah barang tentu akan menghadirkan perlawanan atau tindak kekerasan. Bukankah dalam hukum alam sudah menjelaskan bahwa keterdesakan selalu menimbulkan energi pemberontakan yang luar biasa, dan itulah yang tengah dipraktikkan oleh masyarakat adat di Kalbar. Sebagai contoh, di Kabupaten Sambas, aksi masyarakat terhadap hadirnya Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Nityasa Idola dengan cara membakar bangunan kantin dan merusak area pembibitan.¹⁴ Di Kecamatan Banggau warga membakar barak HTI milik PT. Inhutani.¹⁵ Di Sambas, terjadi amuk massa yang sebagian besar berasal dari

¹² *Ibid.* hlm. 2.

¹³ *Ibid.*, hlm.i.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.9.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.13.

Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI). Akibatnya perusahaan mengalami kerugian 5,5 miliar. Kerugian perusahaan berupa rusaknya 2 kapal keruk dan pemroses biji emas karena dibakar.¹⁶ Di Ketapang masyarakat kecewa terhadap PT. HTI Lengga Tejawana, akhirnya membakar milik perusahaan.¹⁷ Atau lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Perlawanan masyarakat adat terhadap perusahaan

Aktornya	Barang disita/rusak	Perusahaan	Wilayah	Tahun
Masyarakat adat	Mengambil 2 buah chainsaw dan 6 buah kapak	PT. Kota Niaga	Kec. Sengah Timia, Kab. Pontianak	1993
Masyarakat adat	Membakar barak karyawan dan mengambil barang-barang di gudang	PT. Inhutani	Kec. Mukek Banggau	1992
Masyarakat adat	Membakar dan merusak 10 lokasi Base Camp, bahan logistik dan peralatan, 10 hektar lahan sejumlah kendaraan	PT. Lingga Teja Wana	Kec. Sandai, Kab. Ketapang	1994
Masyarakat adat	Membakar bangunan Kantin dan Merusak area pembibitan	PT. Nityasa Idola	Kec. Ledo. Kab. Sambas	1995
Masyarakat adat	Excavator, plant, Tabung oksigen, LPG Alat ukur survey dan barang inventaris kantor.	PT. Moterado Mas Mening	Kec. Samalantan	1996
Masyarakat adat	Base Camp	PT. Rana Wastu Kencana	Kec. Tebas.	2001
Masyarakat adat	Masyarakat menahan 2 Buldozer	PT. Harapan Sawit Lestari	Kab. Ketapang	2002

Diolah dari www.dayakologi.com; Nico Andasputra *Perlawanan Rakyat di Hutan Kalimantan: Kumpulan Berita Tentang Perlawanan Masyarakat Adat Terhadap HPH, HTI dan Pertambangan*, Kalbar, Institut Dayakologi, 1999.

Aksi perlawanan masyarakat adat terhadap perusahaan sebagaimana digambarkan pada Tabel 1 seiring dengan konflik yang terjadi pada skala nasional. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cipor mengungkap bahwa 359 peristiwa konflik di sektor kehutanan telah terjadi dari Januari 1997 sampai dengan Juni 2003.¹⁸ Jumlah ini bisa rinci dengan melihat pada tabel berikut ini:

¹⁶ *Ibid.*, hlm.14.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.6.

¹⁸ Yuliana Cahya dkk, *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia*, Jakarta, Cipor, 2004. hlm. 8.

Tabel 2. Konflik Sektor Kehutanan

Tahun	Jumlah kasus
1997	14
1998	29
1999	52
2000	153
2001	41
2002	31
2003	35

Dengan memperhatikan angka tersebut kita bisa mengatakan bahwa sejak tahun 1997 hingga tahun 2003 angka konflik di sektor kehutanan menanjak naik. Dan, yang paling banyak kasus konflik terlihat pada tahun 2000 karena mencapai 153. Sebuah angka yang fantastis, bukan?

Yang Berlimpah, Tetapi Merana?

Dua pola perlawanan baik jalan damai maupun jalan kekerasan yang dilakukan masyarakat adat terhadap perusahaan harus dibaca dalam konteks perampasan tanah adat yang berakibat pada hilangnya hak kepemilikan tanah secara kolektif dan juga sumber-sumber ekonomi masyarakat adat. Fenomena semacam ini semakin mendorong termarginalisasinya eksistensi masyarakat adat dalam percaturan ekonomi sehingga menyisakan berbagai persoalan. Senada dengan itu, menurut Pratikno dkk tidak hanya dalam sektor pertanian dan perkebunan mereka terpinggirkan. Dalam berbagai sektor ekonomi lain pun mereka termarginalisasi.¹⁹

Ketermarginalisasian mereka dalam sektor ekonomi bisa dirinci sebagai berikut: *pertama*, masyarakat adat menjadi orang-orang yang tersingkir dan harus kehilangan lahannya atau runtuhnya penguasaan tanah secara tradisional.²⁰ *Kedua*, kehadiran perusahaan bukannya menyejahterakan mereka tetapi telah menghilangkan sumber pencaharian, keanekaragaman hayati, akibatnya terjadi kemerosotan pendapatan masyarakat adat dan kerusakan lingkungan secara drastis.²¹ *Ketiga*,

¹⁹ Pratikno dkk, *Penyusunan*, op.cit. hlm.142.

²⁰ Heru Nugroho *Negara, Pasar dan Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 248.

²¹ Nico Andasputra, op.cit. hlm.66; 8; dan 28. lihat pula Pratikno dkk., op.cit. hlm. 121.

masyarakat adat mengalami ketertindasan secara politik dan ekonomi.²² *Keempat*, dalam perebutan sumberdaya sudah dapat dipastikan akan dimenangkan oleh perusahaan karena secara legal formal mengantongi izin operasi dalam bentuk kontrak karya. Sedangkan masyarakat adat tidak memiliki izin yang dikeluarkan pemerintah setempat. Kekalahan ini ditandai dengan tersingkirnya mereka dari area-area yang selama ini menjadi tempat sumber menghasilkan.²³ *Terakhir*, terjadi *conflic of interest* antara kepentingan para petani lokal dan masyarakat adat yang berdomisili di desa-desa di sekitar kawasan tepian hutan dengan kepentingan perusahaan pemegang HPH atas tanah dikuasakan oleh negara kepada mereka. Masyarakat adat di sekitar kawasan HPH memandang bahwa secara tradisional hutan dan tanah yang ada di kawasan itu merupakan sumber penghidupan, sebagai cadangan perluasan lahan perladangan dan sekaligus sebagai daerah '*food security*'. Sementara para pemilik HPH memandang kawasan hutan sebagai lahan yang secara legal telah dikuasakan kepadanya untuk dikelola secara komersial tujuannya mendapatkan keuntungan sebesar mungkin²⁴.

Tampilan data memperlihatkan bahwa masyarakat yang hidup di tengah sumberdaya yang berlimpah ruah pada kenyataannya termarjinalkan bahkan terancam hidupnya. Hak-hak masyarakat adat dalam mengelola tanah dan hutan dikebiri—tertaklukkan dalam pola persaingan yang digenapi dengan klaim-klaim sepihak bahwa tanah dan hutan mereka sebagai milik negara. Klaim itu diikuti dengan pembukaan akses bagi perusahaan untuk mengesplotasi tanah dan hutan mereka. Misalnya:

Penyingkiran penambang-penambang tradisional karena adanya kegiatan pertambangan besar. Padahal para penambang tradisional itu telah lebih dahulu mengusahakan kegiatan pertambangannya jauh sebelum perusahaan-perusahaan pertambangan masuk ke wilayah mereka untuk berusaha. Dalam konteks perebutan sumber daya ini, pemerintah malah memihak pada pengusaha dan kemudian para penambang tradisional itu dicap sebagai penambang liar atau Penambang Tanpa Ijin (PETI) yang perlu ditertibkan. Ditertibkan di sini berarti digusur dari kegiatan atau usaha perekonomian mereka. Hal ini yang menimpa ribuan penambang di Kab

²² J.J. Kusni *Negara Etik*, Jogyakarta, Puspada, 2001. hlm. x.

²³ Dianto Bachriadi *Merana di Tengah Kelimpahan*, Jakarta, ELASAM, 1998, hlm. 173

²⁴ Heru Nugroho *Negara*, op.cit. hlm. 226.

Sintang yang berebut dengan area pertambangan dengan PT Estara Melawi Mineral.²⁵

Mengikuti alur logika tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kehadiran perusahaan: HPH, HTI, dan pertambangan tidak mendatangkan perbaikan tetapi malah memperluas penjarahan dan perampasan secara leluasa hak-hak ekonomi masyarakat adat. Akibat dari semua itu, masyarakat ditakdirkan untuk menanggung berupa kenestapaan, kemiskinan, kerusakan lingkungan bahkan penuh konflik dan pertikaian yang tak kunjung henti.

Tentang bagaimana kenestapaan itu dibayar oleh masyarakat adat, sebagaimana dituturkan oleh tetua masyarakat adat yang mengatakan:

saya selalu bertanya kepada Tuhan dalam pikiran dan doa-doa saya setiap hari. Mengapa Tuhan menciptakan gunung-gunung batu, tanah yang subur dan hutan yang indah di daerah suku Dayak? Apakah karena gunung-gunung batu, tanah yang subur, hutan yang indah yang kaya dengan sumber mineral itu yang menarik perusahaan, ABRI, pemerintah dan orang-orang luar datang ke sini dan mengambilnya demi kepentingan mereka dan membiarkan kami menderita? Dan karena itu, kami orang-orang Dayak harus ditekan, ditangkap, dan dibunuh tanpa alasan? Jika alasan itu yang kamu maksudkan lebih baik musnahkan kami, enyahkan kami agar kalian bisa mengambil dan menguasai semua yang kami miliki²⁶.

Gebrakan Awal Orang Kalah

Kepasrahan yang terlontar dari Tetua Adat itu menunjukkan betapa kuatnya aliansi pengusaha – penguasa – ABRI untuk dilawan. Namun dibalik kepasrahan itu tebersit sebuah harapan mengutip Aristoteles yang mengatakan bahwa “nilai manusia bukanlah ditentukan oleh kehancuran yang menimpa dirinya tetapi pada perjuangan mempertahankan harkat dirinya”. Pencarian nilai moral dari peristiwa kepasrahan dan kekalahan melawan perusahaan bukanlah dimonopoli masyarakat adat. Tetapi ini merupakan kecenderungan yang universal.

Penuturan sang filosof Yunani ini tentu saja meniupkan sebuah harapan akan sebuah perjuangan dalam rangka mengembalikan harkat martabat, menjadi sesuatu yang tak bisa ditawar lagi. Bambang Hidayana dalam artikelnya *Mengembalikan Kedaulatan Orang Dayak di Kabupaten Landak*, mencatat setelah reformasi dan otonomi daerah bergulir masyarakat

²⁵ Dianto Bachriadi, *op.cit.* hlm. 38-39. Tetapi di Kabupaten Sambas, Pontianak terungkap bahwa PETI dibacking oleh oknum pejabat sipil maupun militer setempat. Nico, *op.cit.* hlm. 41.

²⁶ Diadaptasi dari Ifdhal Kasim ‘Pelanggaran HAM oleh Perusahaan Multinasional’ dalam Dianto Bachriadi, *Merana di Tengah Kelimpahan*, Jakarta, ELSAM, 1998, hlm. viii.

adat mempunyai akses yang lebih luas menentukan nasibnya sendiri. Mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk menggalang solidaritas guna mengembalikan harkat martabatnya di tanah kelahirannya. Solidaritas masyarakat adat ini telah membuat peta politik di Kalimantan Barat semakin seru. Elit politik di daerah kemudian memanfaatkan guna menguasai posisi politik dan pemerintahan.²⁷ Di bidang ekonomi, para pemilik HPH dipaksa untuk menghentikan berbagai kegiatan mereka karena berbagai konflik lahan dengan masyarakat adat. Beberapa HPH mencoba berdamai dengan menawarkan sejumlah uang kepada penduduk sebagai ganti ruginya sementara HPH yang lain mendatangi pemerintah untuk memastikan posisi kawasan hutan yang secara legal ada di dalam kontrak mereka dalam upaya menghadapi tuntutan yang tumpang tindih.²⁸ Sementara di bidang budaya mereka juga berusaha menghidupkan hukum adat sebagai pilar tertib hukum dan keadilan sosial sesuai dengan alam pikir masyarakat adat.²⁹ Keberadaan hukum adat menciptakan ketentraman dan keteraturan masyarakat, lebih khususnya hukum adat merupakan salah satu cara menjaga keseimbangan kosmos di jagat ini, baik hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan maupun manusia dengan Sang Khalik-Nya serta kekuatan lainnya yang ada di jagad raya³⁰.

Gebrakan masyarakat adat di bidang politik-pemerintahan, ekonomi, dan budaya sangat mengagetkan kalau bukan mengancam eksistensi perusahaan maupun suku-suku lainnya seperti Madura, Jawa, Cina, dan Melayu. Namun demikian, usaha mereka sebenarnya berbasis pada rasionalisasi bahwa selama ini mereka mengalami ketidakadilan yang menjadikan mereka secara ekonomi terpuruk dan secara martabat mereka diinjak-injak, dijajah, ditindas dan ditipu di tanah kelahirannya.

Sekalipun logika ini benar. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa gebrakan yang dilakukan oleh masyarakat adat menimbulkan kecemasan baik pemerintah maupun perusahaan. Kecemasan pemerintah bernada himbuan: *keberadaan hukum adat hendaknya tidak bertentangan dengan hukum formal. Hukum adat mestinya tidak menjadi momok yang*

²⁷ Bambang Hidayana dalam *Mengembalikan Kedaulatan Orang Dayak di Kabupaten Landak*, Majalah Flamma, Vol.8.2003

²⁸ Jurnal WACANA, Edisi 11/Thn 111, 2002. hlm. 182.

²⁹ Bambang Hidayana, *op.cit.* hlm. 11.

³⁰ www.equator-news.com; Pratikno, *op.cit.* hlm. 124.

menakutkan bagi para investor yang lagi menanamkan modalnya di Kabupaten Sanggau.³¹ Sementara resistensi perusahaan nampak dalam kalimatnya kami tidak mau menerima sanksi adat. Alasannya kekuatan hukum adat belum ada pengesahan dari Menteri Kehutanan, dan belum ada bukti otentik lainnya yang bisa dipercaya. Bahkan menurut perusahaan, sepengetahuannya belum ada hutan yang terdaftar di Departemen Kehutanan sebagai hutan cadangan³².

Limitasi Aliansi Masyarakat Adat Kalimantan Barat

Suara pemerintah dan perusahaan menjadi tantangan yang cukup serius bagi aktivitas Aliansi Masyarakat Adat (AMA). Mengingat perlawanan, meminjam kata James. C. Scott, sedikit sekali menggunakan organisasi.³³ Akibatnya adalah kebanyakan perlawanan yang diinisiasi masyarakat adat menuai kegagalan. Karena itu, tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa sejarah masyarakat adat adalah sejarah orang-orang kalah.

Kegagalan dan kekalahan dalam masyarakat adat di Kalbar berdampak pada perubahan strategi perjuangan yakni lewat jalur organisasi yang lebih populer dengan sebutan AMA Kalbar. AMA menjadi pilihan yang tepat dan strategis dalam mengkonsolidasikan kekuatan masyarakat adat se-Kalbar. AMA dibentuk pada tanggal 30 Juni 1998, yang dihadiri wakil-wakil masyarakat adat dari 8 Kabupaten. Tujuannya adalah untuk menjawab persoalan dan mensinergikan gerakan perjuangan masyarakat adat di Kalbar. Selain itu, AMA juga ingin dijadikan wadah perjuangan masyarakat adat untuk menegakkan hak-hak dan kedaulatannya dalam bidang hukum, ekonomi, politik dan lingkungan di wilayah asal usulnya dengan semangat kebersamaan dan solidaritas³⁴.

Operasionalisasi dari tujuan ini nampak dari program perjuangan AMA, yang sekaligus menjadi gugatan AMA terhadap pemerintah khususnya dalam pengelolaan sumberdaya. Nina S. Sestra selaku Sekjen AMA Kalbar menyebutkan 13 butir gugatan, yakni, *pertama*, mengakui dan

³¹ www.equator-news.com diakses tanggal 29 Desember 2006

³² Nico Andasputra, hlm. 68; lihat juga 'Windoro Adi, Ruang Buat Nilai dan Ekspresi Lokal' Kompas, 22/9/2005

³³ James Scott, *op.cit.* hlm. 319.

³⁴ www.dayakologi.com diakses 2004.

menghormati keberadaan adat masyarakat Kalbar. *Kedua*, menghentikan perampasan hak-hak masyarakat adat, perampasan sumberdaya alam di kawasan hukum masyarakat adat dengan menghentikan program transmigrasi, HTI, HGU, HPH dll. *Tiga*, mengembalikan tanah-tanah masyarakat adat yang dirampas melalui kekuasaan politik Orba dan mengakui keberadaan tanah-tanah masyarakat adat dalam kebijakan Negara. *Empat*, melibatkan masyarakat adat dalam menyusun Raperda yang mengatur tentang pengelolaan sumberdaya alam. *Lima*, melaksanakan otonomi daerah dengan memperhatikan kepentingan dan hak-hak masyarakat adat. *Enam*, merealisasikan perubahan sistem pemerintah desa ke sistem pemerintah asli masyarakat adat. *Tujuh*, membangun dan memberdayakan sistem ekonomi berbasis kerakyatan. *Delapan*, membangun arena dan prasarana pendidikan serta mengangkat tenaga pengajar dari masyarakat adat setempat. *Sembilan*, melibatkan masyarakat adat dalam penyusunan RAPBD di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. *Sepuluh*, membuat UU atau peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan hak-hak perempuan dan anak masyarakat adat. *Sebelas*, menyediakan tenaga media di wilayah pedalaman dengan biaya pengobatan yang terjangkau. *Duabelas*, menghentikan upaya-upaya pembentukan kembali KODAM di Kalbar. *Tigabelas*, menolak tuduhan masyarakat adat sebagai peladang pindah dan penyebab kebakaran hutan.³⁵ Tigabelas tuntutan ini bisa dibaca sebagai gerakan politis yang tidak hanya menuntut kedaulatan masyarakat adat kepada pemerintah tetapi juga merupakan bagian dari representasi 8 Kabupaten Kalbar dengan 170 komunitas masyarakat adat yang terwakili.

Seiring dengan rontoknya Orba, Pemerintah Habibie melalui UU 22/1999 memberikan pengakuan dan otonomi kepada masyarakat adat. Konkritnya adalah dengan pelembagaan AMA di level provinsi maupun kabupaten. Pelembagaan pada level provinsi maupun kabupaten tidak menjamin bahwa AMA Kalbar bisa merealisasikan tuntutannya dan memenuhi harapan segenap masyarakat adat.

Pesimisme ini lahir dari kondisi faktual yang menunjukkan bahwa AMA Kalbar mempunyai limitasi dalam hal. *Pertama*, struktur kelembagaan adat sudah mengalami pelemahan otoritas sosial, ekonomi dan politik.

³⁵ 'Lawan Penindasan Masyarakat Adat' dalam www.dayakologi.com; 'Masyarakat Adat yang Dirampas Haknya' dayakologi, 29/2/2002.

Bahkan ada yang mengatakan bahwa lembaga masyarakat adat sudah hancur dikarenakan pemaksaan UU 5/1974, 5/1959 serta SK Gubernur 65/1982 tentang Regrouping Desa.³⁶ *Kedua*, keberadaan institusi bina teritorial TNI seperti Babinsa dan Koramil, seringkali dirasakan masyarakat adat sebagai pelaku praktik-praktik intimidasi dan kekerasan. Bahkan oknum aparat Kepolisian dan Armed, telah menjadi sumber kekerasan baru bagi masyarakat adat di berbagai daerah Kalbar.³⁷ *Ketiga*, muncul isu komersialisasi hukum adat yang dilakukan oleh fungsionaris adat, yang lebih dikenal 'preman adat' dari oknum-oknum Dayak. Hal ini tidak saja dikeluhkan oleh masyarakat non-Dayak, tetapi juga oleh orang Dayak sendiri.³⁸ *Keempat*, sampai sekarang belum ada kejelasan keberadaan tanah adat, hukum adat dan pengelolaan sumberdaya alam. Apalagi pemerintah terlalu banyak melakukan intervensi terhadap masyarakat adat.³⁹

Limitasi semacam ini, membuat AMA tidak bisa berbuat banyak. Bahkan banyak waktunya habis membenahi persoalan internal, lalu kapan melakukan advokasi? Dengan cara apa AMA Kalbar mengembalikan harkat martabat masyarakat adat? Sementara di luar sana, para pengusaha terus bergerak melakukan perampasan tanah adat. Dan ketika 15 orang yang menamakan dirinya masyarakat adat Kapuas Hulu mendatangi Markas Besar Kepolisian Polda Kalbar, mereka pun tampak kecewa. Mereka merasa pemerintah selama ini tidak pernah menaruh perhatian kepada mereka. Juga kekesalan mereka terhadap cukong Malaysia dan perusahaan lokal yang dengan bebas mengeksploitasi hutan di wilayah Penhuluan Kalbar⁴⁰.

Penutup

Perlawanan masyarakat adat terhadap perusahaan dari dulu hingga sekarang tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Dalam artian perusahaan tetap menjadi pemenang dan masyarakat adat berada pada pihak yang terkalahkan. Pergantian rezim dari Orba ke Reformasi pada prinsipnya sama saja. Perusahaan sangatlah kuat untuk dilawan. Mengapa?

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Equator, 27/2/2004.

³⁸ www.equator-news.com/berita/index/asp?berita=Sangau&id=30195

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ www.equator-news.com/berita/index/asp?berita=tesalsol&id=40818

Karena perusahaan dibantu oleh aparaturnegara. Aparatur inilah yang setiap saat menghalau gerakan masyarakat adat dengan cara-cara intimidasi, penangkapan dan popor senapan.

Seiring dengan bergulirnya waktu strategis masyarakat adat pun berubah. Mereka berjuang tidak lagi secara individual tetapi melalui Aliansi Organisasi Masyarakat Adat. Namun, kenyataannya tidak terlalu banyak membantu mereka. AMA mempunyai keterbatasan yang melekat pada dirinya. Karena itu, tidak salah jika penulis mengatakan bahwa reformasi yang tengah digulirkan semenjak tahun 1998 di aras lokal belum banyak terjadi perubahan aktor. Aliansi pengusaha, penguasa, dan aparat keamanan begitu kokoh, kuat dan sulit untuk ditaklukkan oleh gerakan masyarakat adat.

Dengan format politik semacam itu, jargon Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengusung slogan *kami tidak akan mengakui negara, kalau negara tidak mengakui kami*. Tidak punya makna apa-apa.

Daftar pustaka

- Bachriadi, Dianto. 1998. *Merana di Tengah Kelimpahan*, Jakarta: ELSAM
- Nugroho, Heru. 2001. *Negara, Pasar dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kasim, Ikdhal. 'Pelanggaran HAM oleh Perusahaan Multinasional' dalam Dianto Bachriadi. 1998. *Merana di Tengah Kelimpahan*, Jakarta, ELSAM
- Azhar, Ipong S. 1999. *Radikalisme Petani Masa Orde Baru*, Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia
- Kusni, J.J. 2001. *Negara Etnik*, Yogyakarta: Puspada
- Scott, James. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*, Jakarta: LP3ES
- Andasputra, Nico. 1999. *Perlawanan Rakyat di Hutan Kalimantan: Kumpulan Berita Tentang Perlawanan Masyarakat Adat Terhadap HPH, HTI dan Pertambangan*, Kalbar: Institut Dayakologi.
- Pratikno dkk. 2001. *Penyusunan Konsep Perumusan Pengembangan Kebijakan Pelestarian Nilai-nilai Kemasyarakatan Untuk Integrasi Sosial*, Yogyakarta: Fisipol UGM-Kantor Eks Menteri Negara Masalah-Masalah Kemasyarakatan.

Cahya, Yuliana dkk. 2004. *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia*, Jakarta: Cipor.

Majalah/Koran/Situs internet

Jurnal WACANA, Edisi 11/Thn 111, 2002

Kalimantan Review, No. 26/1997

Majalah Flamma, Vol. 8, 2003

www.equator-news.com

Kompas, 22/9/2005

www.dayakologi.com

www.aphi-pusat